



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/131 /VI.02/HK/2024**

TENTANG

**PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI LAMPUNG DAN BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/4/VI.02/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/5/VI.02/HK/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB 1 Huruf A Angka 2 dan, Angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai kewenangan diantaranya menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/ Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini dinilai cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pengganti Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Penggantian Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
- Memperhatikan : 1. Surat Pengantar Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 060/064/07/2024 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tanggal 24 Januari 2024;
2. Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Nomor: 900.1.7.1/1243/V.14-1/2024 hal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Lampung, tanggal 25 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR PENGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG DAN BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/ Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka pada nomor urut ke-16 kolom 5 Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/4/VI.02/HK/2024. tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan nomor urut ke-9 kolom 4, Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/5/VI.02/HK/2024, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung G/4/VI.02/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dan Nomor: G/5/VI.02/HK/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/31/VI.02/HK/2024
TANGGAL : 25 - 1 - 2024

NAMA BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG LAMPUNG DAN BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	
		L A M A	B A R U
1	2	3	4
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	INA MAFTUHA, S.I.Kom., M.M. NIP. 19850422 201101 2 008 Penata Tk.I/III.d	SUGIONO, S.I.P. NIP. 19780804 200701 1 025 Penata Muda Tingkat I/III.b
2	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	ANDRIAN DARIA, S.E. NIP. 19890929 200604 1 014 Pengatur Tk.I/II.d	RIKE MARLINASARI NIP. 19820322 201001 2 003 Pengatur Tk.I/II.d

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI